



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriatin
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Naga Huta Gg.Keluarga RT 005 RW 001
Kelurahan Setia Negara Kota Madya Pematang
Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Apriatin ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/X/2023/Reskrim tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Apriatin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa hadir menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Apriatin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Apriatin** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) buah gembok.
 - b) 1 (Satu) set kunci L;
 - c) 5 (Lima) buah Kunci Ring;
 - d) 1 (Satu) buah obeng;
 - e) 1 (Satu) buah pisau cater;
 - f) 1 (Satu) buah mata gerenda;
 - g) 1 (Satu) buah tas pinggang;
 - h) 1 (Satu) buah Topi.S

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- i) 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3121 WAO;

Dirampas untuk Negara.

- j) 2 (Dua) unit Mesin Tower Baseband.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Dayamitra Telekomunikasi melalui saksi Fensus Ramot Sitio.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 4 orang anak yang harus dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **APRIATIN** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.25 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Tower Site BGE 185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu di Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya, atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Dengan Cara Merusak, Memotong/ Memanjat, Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 terdakwa Apriatin berangkat dari rumah terdakwa di Pematang Siantar menuju ke Tower Site BGE 185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu di Kabupaten Toba, dengan mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam Nopol BK 3121 WAO sambil membawa obeng, kunci L, kunci pas, tang potong, pisau cutter yang dimasukkan kedalam tas pinggang terdakwa. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung menuju pintu tower dan memotong pagar kawat dengan tang potong yang sudah dibawa oleh terdakwa sebelumnya, kemudian setelah pagar kawat tersebut terpotong terdakwa langsung masuk kedalam lokasi tower dan menuju pintu shelter dan mencongkel gembok pintu tersebut dengan obeng. Setelah pintu terbuka terdakwa terdakwa melihat ada 2 (dua) buah unit mesin tower Telkom Baseband dan terdakwa pun membongkar kotak mesin tersebut dengan menggunakan obeng dan tang potong, dan setelah kotak tersebut terlepas dari mesin tersebut terdakwa langsung mengangkat kedua mesin tersebut dan dibawa kesamping tower dan terdakwa kembali menutup pintu shelter.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower baseband, pada bulan Juli 2023 terdakwa sempat bertanya kepada Jaya teman satu kampung terdakwa untuk mengirimkan foto barang barang apa saja yang dapat dijual, dan Jaya pun mengirimkan foto foto barang barang apa yang bisa dijual. Dan pada bulan Oktober 2023, terdakwa kembali menghubungi Jaya untuk meminta kembali foto barang barang yang bisa diambil tersebut dikarenakan foto

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



sebelumnya sudah terhapus. Kemudian Jaya pun Kembali mengirimkan foto barang barang tersebut kepada terdakwa dan menyarankan agar untuk jangan mengambil barang barang tersebut di Siantar karena sudah banyak yang kehilangan. Kemudian sebelum terdakwa pergi untuk mengambil barang barang tersebut, terdakwa kembali menghubungi Jaya untuk mengabarkan bahwa terdakwa akan berangkat mengambil barang barang tersebut. Dan Jaya mengatakan kalau barangnya sudah didapat maka agar terdakwa menghubungi kembali Jaya dan memotokan barang barang yang sudah diambil tersebut, kemudian agar terdakwa mengirimkan barang tersebut melalui JNT Rambung Merah Pematang Siantar, setelah barang dikirimkan maka Jayapun akan memberikan uangnya kepada terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 19.25 Wib, saat saksi Zulkadri sedang berada dikantor Gedung Graha Merah Putih Jalan Putri Hijau nomor 01, saksi melihat monitor Tower Site BGE 185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba mati, kemudian saksi langsung menghubungi saksi Fensus Ramot Sitio untuk mengecek tower site tersebut dikarenakan kemungkinan ada yang mencuri. Lalu saksi Fensus Ramot Sitio pun menelepon saksi Lando Sitorus (penjaga tower) untuk mengabarkan ada maling di tower dan menyuruh saksi Lando Sitorus untuk mengecek. Kemudian setelah saksi Fensus Ramot Sitio mendatangi lokasi tower, dan sudah melihat terdakwa diamankan bersama dengan 2 (dua) buah perangkat mesin tower baseband dan dibawa ke Polsek Lumban Julu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower Baseband milik PT. Dayamitra Telekomunikasi dan akibat dari perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, Ke 5 dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **APRIATIN** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.25 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Tower Site BGE 185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu di Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya, Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan**



Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 terdakwa Apriatin berangkat dari rumah terdakwa di Pematang Siantar menuju ke Tower Site BGE 185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu di Kabupaten Toba, dengan mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam Nopol BK 3121 WAO sambil membawa obeng, kunci L, kunci pas, tang potong, pisau cutter yang dimasukkan kedalam tas pinggang terdakwa. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung menuju pintu tower dan memotong pagar kawat dengan tang potong yang sudah dibawa oleh terdakwa sebelumnya, kemudian setelah pagar kawat tersebut terpotong terdakwa langsung masuk kedalam lokasi tower dan menuju pintu shelter dan mencongkel gembok pintu tersebut dengan obeng. Setelah pintu terbuka terdakwa melihat ada 2 (dua) buah unit mesin tower Telkom Baseband dan terdakwapun membongkar kotak mesin tersebut dengan menggunakan obeng dan tang potong, dan setelah kotak tersebut terlepas dari mesin tersebut terdakwa langsung mengangkat kedua mesin tersebut dan dibawa kesamping tower dan terdakwa kembali menutup pintu shelter.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower baseband, pada bulan Juli 2023 terdakwa sempat bertanya kepada Jaya teman satu kampung terdakwa untuk mengirimkan foto barang barang apa saja yang dapat dijual, dan Jaya pun mengirimkan foto foto barang barang apa yang bisa dijual. Dan pada bulan Oktober 2023, terdakwa kembali menghubungi Jaya untuk meminta kembali foto barang barang yang bisa diambil tersebut dikarenakan foto sebelumnya sudah terhapus. Kemudian Jaya pun Kembali mengirimkan foto barang barang tersebut kepada terdakwa dan menyarankan agar untuk jangan mengambil barang barang tersebut di Siantar karena sudah banyak yang kehilangan. Kemudian sebelum terdakwa pergi untuk mengambil barang barang tersebut, terdakwa kembali menghubungi Jaya untuk mengabarkan bahwa terdakwa akan berangkat mengambil barang barang tersebut. Dan Jaya mengatakan kalau barangnya sudah didapat maka agar terdakwa menghubungi kembali Jaya dan memotokan barang barang yang sudah diambil tersebut, kemudian agar terdakwa mengirimkan barang tersebut melalui JNT Rambung Merah Pematang Siantar, setelah barang dikirimkan maka Jayapun akan memberikan uangnya kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.25 Wib, saat saksi Zulkadri sedang berada dikantor Gedung Graha Merah Putih Jalan Putri Hijau nomor 01, saksi melihat monitor



Tower Site BGE 185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba mati, kemudian saksi langsung menghubungi saksi Fensus Ramot Sitio untuk mengecek tower site tersebut dikarenakan kemungkinan ada yang mencuri. Lalu saksi Fensus Ramot Sitio pun menelepon saksi Lando Sitorus (penjaga tower) untuk mengabarkan ada maling di tower dan menyuruh saksi Lando Sitorus untuk mengecek. Kemudian setelah saksi Fensus Ramot Sitio mendatangi lokasi tower, dan sudah melihat terdakwa diamankan bersama dengan 2 (dua) buah perangkat mesin tower baseband dan dibawa ke Polsek Lumban Julu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower Baseband milik PT. Dayamitra Telekomunikasi dan akibat dari perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 56 dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fensus Ramot Sitio**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Surat Kuasa dari PT Dayamitra Telekomunikasi untuk melaporkan pencurian 2 (dua) buah perangkat mesin tower dari Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya 2 (dua) buah perangkat mesin Tower milik PT Dayamitra Telekomunikasi terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.25 WIB di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 19.25 WIB, Saksi sedang berada di Ajibata dan mendapat telepon koordinator tower yang mengatakan bahwa di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba ada maling dan setelah itu Saksi menelepon Lando Sitorus sebagai penjaga tower dan mengatakan "di dalam tower



kita ada maling” dan menyuruhnya untuk mengecek dan seketika itu juga Saksi berangkat dari ajibata bersama satu orang rekan Saksi yang bernama Dedi Galingging menuju lokasi tower, sesampainya di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, kami melihat telah rame orang mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa disampingnya ada 2 (dua) buah perangkat mesin tower, kunci-kunci L, obeng dan peralatan lainnya milik pelaku melihat kejadian tersebut Saksi, Dedi Galingging, dan Lando Sitorus mengamankan Terdakwa ke dalam selter tower masuk dari pagar tower yang sebelumnya telah dirusak oleh Terdakwa untuk menghindari amukan massa dimana pada saat mengamankan Terdakwa ke dalam Selter Saksi kondisi dalam selter telah diacak-acak lalu Saksi menelepon Polisi dari Lumbanjulu kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin Tower milik PT Dayamitra Telekomunikasi dari Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.25 WIB adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin Tower milik PT Dayamitra Telekomunikasi dengan cara merusak pagar Tower yang terbuat dari jarring lalu masuk dari jarring yang telah dirusaknya ke dalam tower lalu merusak gembok selter tower dan masuk ke dalamnya kemudian mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin Tower milik PT Dayamitra Telekomunikasi, adapun alat yang digunakan Terdakwa adalah obeng, tang dan kunci-kunci lainnya;

- Bahwa kerugian PT Dayamitra Telekomunikasi akibat hilangnya 2 (dua) buah perangkat mesin Tower yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimana harga 1 (satu) buah perangkat mesin tower adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

2. Saksi **Lando Sitorus**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian 2 (dua) Buah Mesin Perangkat Mesin Tower yang dilaporkan oleh saksi Fensus Ramot Sitio dimana korbannya adalah PT.DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib di Tower site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba, dimana saksi mengetahui pencurian tersebut sewaktu saksi berada di rumah saksi, saksi mendapat telpon dari saksi Fensus Ramot Sitio yang mengatakan "di dalam tower kita ada maling". Selanjutnya saksi pergi ke lokasi tower tersebut dan menyenteri lokasi tower dan melihat pintu selter telah terbuka kemudian saksi menyisir lokasi luar tower dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3121 WAO yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tower lalu kami kembali menyisir di seputaran luar tower dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa bersembunyi di semak-semak persis di dekat pagar tower di mana pagar tower tersebut telah rusak, lalu saksi menarik seorang laki-laki tersebut ke depan pintu utama tower lalu seorang laki-laki tersebut mengakui dia melakukan pencurian di tower tersebut dan menunjukkan kepada saksi barang yang diambil dari dalam tower dimana telah diletakkanya di dekat pagar tower yang saksi lihat sebelumnya telah rusak dimana barang tersebut berupa 2 (dua) buah perangkat mesin tower dimana di dekat 2 (dua) buah perangkat mesin tower ada alat-alat pelaku berupa kunci-kunci L, obeng dan beberapa alat lainnya. Kemudian mengamankan pelaku ke dalam tower untuk menghindari amukan massa lalu saksi Fensus Ramot Sitio datang bersama satu orang rekannya lalu mengamankan terdakwa ke Polsek Lumban Julu.

- Bahwa saksi biasanya mengecek tower tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali seminggu.
- Bahwa mesin yang dicuri tersebut seharusnya terletak disebuah bangunan didalam lokasi Tower site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

3. Saksi Dedi Wisman Sigalingging, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan perihal Pencurian 2 (dua) buah perangkat mesin tower pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Tower site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak melihat langsung pencurian 2 (dua) Buah Mesin Perangkat Mesin Tower milik PT.Dayamitra Telekomunikasi dimana pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi sedang berada di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajibata dan dipanggil oleh saksi Fensus Ramot Sitio dan mengatakan bahwa di tower di Tower site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba ada maling dan saksi Fensus Ramot Sitio mengajak saksi untuk mengecek ke lokasi tower, sesampainya di tower di Tower site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba saksi melihat telah rame orang mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa di sampingnya ada 2 (dua) Buah perangkat mesin Tower, Kunci-kunci L, obeng dan peralatan lainnya milik pelaku. Melihat kejadian tersebut saksi, saksi Fensus Ramot Sitio, dan saksi Lando Sitorus mengamankan orang tersebut ke dalam ruangan tower yang sebelumnya pagarnya telah dirusak oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Tower Telkom Baseband tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda Motor sambil membawa Obeng, Kunci L, Kunci Pas, Tang Potong, Pisau Carter yang dimasukkan ke dalam tas pinggang Terdakwa dan menuju ke Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Aeknatolu jaya dan memarkirkan sepeda motornya, dan langsung ke lokasi Tower menuju pintu Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil tang potong dari tas dan tang potong tersebut dipergunakan memotong pagar kawat dan setelah pagar tersebut terpotong-potong Terdakwa masuk ke dalam Lokasi Tower, setelah masuk ke dalam lokasi tower Terdakwa langsung menuju pintu ruangan dan mengambil sebuah obeng dari tas dan dipergunakan untuk mencongkel gembok tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa melihat 2 (dua) unit mesin Tower Telkom baseband dan Terdakwa membongkar kotak mesin tersebut dengan menggunakan obeng dan tang potong. Setelah kotak tersebut terlepas dari mesin tersebut terdakwa langsung mengangkat mesin tersebut sebanyak 2 (dua) unit dan membawa kesamping pagar lokasi tower dan kembali menutup pintu ruangan. Dan saat Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat mesin tersebut tiba-tiba ada orang datang langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa di bawa ke Polsek Lumban Julu;

- Bahwa Terdakwa membongkar kotak mesin tower baseband tersebut dan mengambil 2 (dua) unit mesin tersebut selama lebih kurang ½ (setengah) jam;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin tower baseband tersebut adalah untuk dijual ke Siantar;

- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa menghubungi Jaya melalui Handphone dan mengatakan "Jay, minta tolonglah aku barang-barang apa aja yang laku mau di jual biar bisa aku ambil", jawan Jaya "nanti kukirmkan fotonya ya" dan kemudian setelah satu jam Jaya mengirimkan foto mesin tower baseband melalui whatsapp. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Jaya dan meminta kembali foto yang dikirimkannya pada bulan Juli tersebut karena foto yang dikirim Jaya dibulan Juli sudah Terdakwa hapus, kemudian Jaya kembali mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan Jaya langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang, kalau bisa jangan di wilayah siantar ngambil barangnya, karena sudah banyak kehilangan di Siantar", lalu Terdakwa menjawab "Ok lah aku cari pun di luar siantar". Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa di Siantar Terdakwa kembali menghubungi Jaya dan mengatakan "Jay ini aku mau berangkat ngambil barang itu" lalu Jaya menjawab "Kalau barangnya udah dapat hubungi aja aku, abang sama siapa", kemudian Terdakwa menjawab "sendirian", kemudian Jaya mengatakan kepada Terdakwa "kalau barangnya sudah dapat fotokan ke aku ya bang, dan abang kirimkan aja barangnya melalui JNT dan kalau abang sudah sampai di JNT Rambung Merah pematang siantar hubungi aja aku bang biar kuhubungi JNT biar dikirim ke Bogor dan abang pulang aja nanti uangnya ku kasih di rumah abang". Lalu kemudian Terdakwa berangkat menuju Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba untuk mengambil mesin tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah melintas dari Desa Aek Natolu Jaya membawa sewa menggunakan angkot menuju Tarutung pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa melihat Tower Telkom tersebut dan Terdakwa pun teringat ada Tower Telkom di Desa Aek Natolu Jaya dan disitulah muncul niat Terdakwa dan merencanakan untuk mengambil mesin Tower Baseband tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3121 WAO;
- 1 (satu) set kunci L;
- 5 (lima) buah kunci ring;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah pisau kater;
- 1 (satu) buah mata grenda;
- 1 (satu) buah topi;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah gembok;
- 2 (dua) unit perangkat mesin tower baseband;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower milik PT Dayamitra Telekomunikasi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Tower Baseband tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda Motor sambil membawa Obeng, Kunci L, Kunci Pas, Tang Potong, Pisau Carter yang dimasukkan ke dalam tas pinggang Terdakwa dan menuju ke Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Aeknatolu jaya dan memarkirkan sepeda motornya, dan langsung ke lokasi Tower menuju pintu Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil tang potong dari tas dan tang potong tersebut dipergunakan memotong pagar kawat dan setelah pagar tersebut terpotong-potong Terdakwa masuk ke dalam Selter Tower, setelah masuk ke dalam selter tower Terdakwa langsung menuju pintu ruangan dan mengambil sebuah obeng dari tas dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



dipergunakan untuk mencongkel gembok pintu tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa melihat 2 (dua) unit mesin Tower baseband dan Terdakwa membongkar kotak mesin tersebut dengan menggunakan obeng dan tang potong. Setelah kotak tersebut terlepas dari mesin tersebut terdakwa langsung mengangkat mesin tersebut sebanyak 2 (dua) unit dan membawa kesamping pagar lokasi tower dan kembali menutup pintu ruangan selter tower tersebut. Dan saat Terdakwa mengangkat mesin tersebut tiba-tiba ada orang datang langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa di bawa ke Polsek Lumban Julu;

- Bahwa Terdakwa membongkar kotak mesin tower baseband tersebut dan mengambil 2 (dua) unit mesin tersebut selama lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) jam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin tower baseband tersebut adalah untuk dijual ke Siantar;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa menghubungi Jaya melalui Handphone dan mengatakan "Jay, minta tolonglah aku barang-barang apa aja yang laku mau di jual biar bisa aku ambil", jawan Jaya "nanti kukirmkan fotonya ya" dan kemudian setelah satu jam Jaya mengirimkan foto mesin tower baseband melalui whatsapp. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa kembali menghubungi Jaya dan meminta kembali foto yang dikirimkannya pada bulan Juli tersebut karena foto yang dikirim Jaya dibulan Juli sudah Terdakwa hapus, kemudian Jaya kembali mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan Jaya langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang, kalau bisa jangan di wilayah siantar ngambil barangnya, karena sudah banyak kehilangan di Siantar", lalu Terdakwa menjawab "Ok lah aku cari pun di luar siantar". Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa di Siantar Terdakwa kembali menghubungi Jaya dan mengatakan "Jay ini aku mau berangkat ngambil barang itu" lalu Jaya menjawab "Kalau barangnya udah dapat hubungi aja aku, abang sama siapa", kemudian Terdakwa menjawab "sendirian", kemudian Jaya mengatakan kepada Terdakwa "kalau barangnya sudah dapat fotokan ke aku ya bang, dan abang kirimkan aja barangnya melalui JNT dan kalau abang sudah sampai di JNT Rambung Merah pematang siantar hubungi aja aku bang biar kuhubungi JNT biar dikirim ke Bogor dan abang pulang aja nanti uangnya ku kasih di rumah abang". Lalu kemudian Terdakwa berangkat menuju Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba untuk mengambil mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melintas dari Desa Aek Natolu Jaya membawa sewa menggunakan angkot menuju Tarutung pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa melihat Tower Telkom tersebut dan Terdakwa pun teringat ada Tower



Telkom di Desa Aek Natolu Jaya dan disitulah muncul niat Terdakwa dan merencanakan untuk mengambil mesin Tower Baseband tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Dayamitra Telekomunikasi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimana harga 1 (satu) buah perangkat mesin tower adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat 1 Ke 3, Ke 5 dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di



persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **Apriatin**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, "barang sesuatu" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower baseband milik PT Dayamitra Telekomunikasi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin Tower Baseband tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekira Pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda Motor sambil membawa Obeng, Kunci L, Kunci Pas, Tang



Potong, Pisau Carter yang dimasukkan ke dalam tas pinggang Terdakwa dan menuju ke Desa Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Aeknatolu jaya dan memarkirkan sepeda motornya, dan langsung ke lokasi Tower menuju pintu Tower. Selanjutnya Terdakwa mengambil tang potong dari tas dan tang potong tersebut dipergunakan memotong pagar kawat dan setelah pagar tersebut terpotong-potong Terdakwa masuk ke dalam Lokasi Tower, setelah masuk ke dalam Lokasi tower Terdakwa langsung menuju pintu ruangan selter tower dan mengambil sebuah obeng dari tas dan dipergunakan untuk mencongkel gembok pintu tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa melihat 2 (dua) unit mesin Tower baseband dan Terdakwa membongkar kotak mesin tersebut dengan menggunakan obeng dan tang potong. Setelah kotak tersebut terlepas dari mesin tersebut terdakwa langsung mengangkat mesin tersebut sebanyak 2 (dua) unit dan membawa kesamping pagar lokasi tower dan kembali menutup pintu ruangan selter tower. Dan saat Terdakwa mengangkat mesin tersebut tiba-tiba ada orang datang langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa di bawa ke Polsek Lumban Julu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti, diperoleh fakta bahwa 2 (dua) buah perangkat mesin tower baseband yang diambil oleh Terdakwa adalah *kepunyaan orang lain* yaitu milik PT Dayamitra Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan 2 (dua) buah perangkat mesin tower baseband milik PT Dayamitra Telekomunikasi *berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa*;

Menimbang, bahwa berdarakan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur yang ke-4 (empat) dan ke-5 (lima), selanjutnya apabila unsur ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke-3 (tiga);

Ad.4. Unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” merupakan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan atau dipenggal penggunaan frasanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’, sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’ (hal. 251);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan unsur ke-2 (dua) diatas, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower milik PT Dayamitra Telekomunikasi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba tepatnya dari dalam ruang selter tower tersebut dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke 2 (dua), dimana pihak Korban dalam hal ini PT Dayamitra Telekomunikasi sebagai pihak yang berhak atas barang yang diambil Terdakwa tersebut tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan perbuatan mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower milik PT Dayamitra Telekomunikasi dilakukan Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dimana masa waktu tersebut secara umum telah diketahui ialah keadaan malam hari dimana matahari sudah terbenam atau belum terbit;

Menimbang, bahwa terhadap tempat kejadian perkara yaitu Tower Site BGE185 Repeater Sibisa di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba, Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut bukan merupakan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya karena tidak ada yang tinggal ditempat tersebut karena merupakan tower pemancar sinyal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh*”

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum si pelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pada ad.5 ini pada pokoknya ialah mengenai berbagai cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP menjadikan suatu pemberatan. Bahwa masing-masing pengertian diatas haruslah disesuaikan dengan fakta dipersidangan dimana cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower baseband milik PT Dayamitra Telekomunikasi yaitu dengan cara Terdakwa mengambil tang potong dari tas dan tang potong tersebut dipergunakan memotong pagar kawat dan setelah pagar tersebut terpotong-potong Terdakwa masuk ke dalam Lokasi Tower, setelah masuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



ke dalam lokasi tower Terdakwa langsung menuju pintu ruangan selter tower dan mengambil sebuah obeng dari tas dan dipergunakan untuk mencongkel gembok pintu tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa melihat 2 (dua) unit mesin Tower baseband dan Terdakwa membongkar kotak mesin tersebut dengan menggunakan obeng dan tang potong. Setelah kotak tersebut terlepas dari mesin tersebut terdakwa langsung mengangkat mesin tersebut sebanyak 2 (dua) unit dan membawa kesamping pagar lokasi tower dan kembali menutup pintu ruangan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim ialah upaya Terdakwa agar sampai pada penguasaan barang yang diambilnya agar dapat dikuasai, sehingga telah terpenuhi salah satu elemen atau sub unsur tersebut diatas yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong pagar kawat dan setelah pagar tersebut terpotong-potong Terdakwa masuk ke dalam Lokasi Tower, setelah masuk ke dalam lokasi tower Terdakwa langsung menuju pintu ruangan selter tower dan mengambil sebuah obeng dari tas dan dipergunakan untuk mencongkel gembok pintu tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa melihat 2 (dua) unit mesin Tower baseband dan Terdakwa membongkar kotak mesin tersebut dengan menggunakan obeng dan tang potong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-jabatan palsu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah perangkat mesin tower milik PT Dayamitra Telekomunikasi dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT Dayamitra Telekomunikasi sebagai pihak yang berhak atas barang yang diambil Terdakwa tersebut sehingga berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa memang memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki 2 (dua) buah perangkat mesin tower tersebut secara melawan hukum dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa adanya izin dari PT Dayamitra Telekomunikasi dan mengakibatkan PT Dayamitra Telekomunikasi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimana harga 1 (satu) buah perangkat mesin tower adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sedangkan ayat (1) ke-3 tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 693/K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 mengandung kaidah bila yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair kualifikasi perbuatan yang di dakwakan adalah Pencurian dalam keadaan memberatkan, dimana dalam perkara a quo ada 2 (dua) keadaan memberatkan yang didakwakan namun hanya 1 (satu) yang terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tetap memenuhi kualifikasi “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sehingga terhadap Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kunci L;
- 5 (lima) buah kunci ring;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah pisau kater;
- 1 (satu) buah mata grenda;
- 1 (satu) buah topi;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah gembok;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3121 WAO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit perangkat mesin tower baseband yang berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik PT Dayamitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi maka dikembalikan kepada PT Dayamitra Telekomunikasi melalui saksi Fensus Ramot Sitio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Dayamitra Telekomunikasi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriatin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kunci L;
 - 5 (lima) buah kunci ring;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah pisau kater;
 - 1 (satu) buah mata grenda;
 - 1 (satu) buah topi;
 - 1 (satu) buah tas pinggang;
 - 1 (satu) buah gembok;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3121 WAO;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit perangkat mesin tower baseband;

Dikembalikan kepada PT Dayamitra Telekomunikasi melalui saksi Fensus Ramot Satio;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2024** oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Kiki Octavia Br Butar Butar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blg